

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam sebagai agama terakhir yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah SWT, berisi tentang segala aturan hukum dan moral dengan tujuan membimbing dan mengarahkan umat-Nya menuju terbentuknya komunitas manusia yang mampu melaksanakan peranannya sebagai khalifatullah dimuka planet bumi. Khalifatullah bukanlah suatu tugas ringan yang bisa dengan sendirinya terlaksana tanpa adanya kreasi dan inovasi yang dinamis untuk menggali semua potensi yang telah disediakan oleh Allah. Guna menggali untuk memanfaatkan potensi alam secara maksimal, inilah manusia kemudian perlu mengadakan interaksi dengan sesamanya yang tidak mustahil terjadi kesenjangan dan perbenturan kepentingan yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berlaku tolong menolong dengan sesamanya.¹

Agama Islam telah mengatur perilaku para pengikutnya dalam segala hal, salah satunya yaitu tentang hubungan dengan sesama manusia, segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fiqh muamalah. Dalam

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 314.

hubungan sesama manusia, kita pasti sudah mengetahui bahwa ada salah satu akad yaitu *ji'alah*.²

Akad *ji'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat hadiah atau upah. Secara harfiah *ji'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan.³

Ji'alah merupakan permintaan agar mengembalikan barang yang hilang dengan jumlah bayaran tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya seseorang kehilangan seekor sapi lalu dia berkata “barang siapa yang menemukan sapiku dan dia kembalikan kepadaku, akan kubayar sekian”. Contoh lain yaitu sebuah organisasi mengadakan suatu sayembara dengan ketentuan bahwa siapa yang menang dalam sayembara itu akan memperoleh hadiah dari pihak pelaksana sebagai imbalan atas prestasi pemenangnya. Perbuatan-perbuatan seperti itu termasuk ke dalam kategori *ji'alah*.⁴

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yūsuf ayat 72:

² Ibid., 315..

³ Helmi Karim, *Fiqih Muāmalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 44.

⁴ Ibid., 45.

....قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)⁵

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an.⁶

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan dan kebolehan *ji'alah*. Menurut Malik pengupahan atau pemberian hadiah itu dibolehkan pada sesuatu yang ringan dengan dua syarat: tidak ditentukan masanya dan upahnya itu harus jelas dan diketahui.⁷

Sedangkan menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa pengupahan (pemberian hadiah) itu tidak boleh, dengan alasan bahwa di dalam pengupahan itu terdapat penipuan (*al-gharār*), karena disamakan dengan sewa menyewa yang lain.⁸

Para ulama' yang berpendirian bahwa transaksi *ji'alah* itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: PT Indiva Media Kreasi, 2009), 244.

⁶ Ibid., 46.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 101.

⁸ Ibid., 102.

upah atas pengobatan kepada seseorang dengan mempergunakan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dengan ayat-ayat dalam surat al-Fatihah. Namun yang perlu dicatat di sini ialah bahwa kebolehan itu hanya berlaku bila diperlukan, dalam arti bahwa kebolehannya itu bukanlah mutlak sebagaimana kebolehan dalam lapangan *ijārah*.⁹

Kedudukan transaksi upah adalah segala bentuk pekerjaan (jasa), yang pemberi upah tidak mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab, jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan itu. Padahal jika calon penerima upah itu (*al-maj'ūl*) gagal mendatangkan manfaat, seperti dalam transaksi upah (*al-ju'ūl*), ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pemberi upah (*al-jā'il*) mengambil hasil kerja calon penerima upah (*al-maj'ūl*), tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah melakukan suatu kezaliman.¹⁰

Istilah kenal atau tahu dengan upah bisa melalui penglihatan langsung jika memang sudah ditentukan, atau dengan ciri jika masih ada dalam tanggungan, seandainya dia berkata: “Siapa yang mengembalikan hewanku yang hilang, maka dia berhak mendapatkan apa yang dibawa oleh hewan tersebut”, dan yang dibawa hewan itu memang diketahui seperti pelana, tali kekang atau sesuatu yang lain yang dibawa oleh hewan tersebut dan diketahui

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, . . . , 46.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, . . . , 103.

oleh si pekerja, maka hukumnya boleh jika dia tahu dan kalau tidak, maka tidak boleh.¹¹

Alasan orang-orang mengikuti *ji'alah* adalah karena seorang muslim berkewajiban memelihara harta saudaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)
 “Allah akan senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba itu membantu saudaranya”.¹²

Ji'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jāiz* (diperbolehkan) oleh sebagian ulama'. Kebolehan *ji'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ji'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Di dalam pelaksanaan *ji'alah*, penekanan pengembalian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.¹³

Kenapa dapat dikatakan bahwa *ji'alah* itu berbeda dengan judi? Sebab, jika dikatakan bahwa semua bentuk perlombaan termasuk judi maka berarti amat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sudah umum dilakukan perlu

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 336.

¹² Muslim Ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qushairiy al-Naisaburiy, *Shahīḥ Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabiyy), 2074.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, . . . , 46.

diharamkan, seperti MTQ sekalipun. Namun apabila disadari bahwa di zaman sekarang banyak orang yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan professional, seperti keahlian menulis atau olahraga, yang mencari lapangan hidup dengan profesi tersebut yang selalu pula dilaksanakan dalam bentuk kompetisi, tentulah kita akan tidak terlalu terburu-buru menilai semua bentuk sayembara tergolong judi. Oleh karena itu, amatlah tepat bila Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ji'ālah* itu diperbolehkan lantaran amat diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu.¹⁴

Pemberi hadiah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para pemenang bertujuan untuk memberi stimulus agar mereka terus berlatih dan menekuni profesinya. Jika demikian, maka hadiah yang diberikan itu tidak terkategori sebagai judi yang diharamkan oleh Islam, karena hadiah yang diberikan itu tidak merugikan orang lain sebagaimana yang terjadi pada judi.¹⁵

Dalam akad *ji'ālah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:¹⁶

1. *Ahliyya al-Ta'āqud* (dibolehkan melakukan akad). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *jā'il* baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (baligh, berakal dan bijaksana).
2. Upah dalam akad *ji'ālah* haruslah harta yang diketahui dan jelas. Jika upah tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 292.

¹⁵ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 219.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh a-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dārul Fikr, 2007), 435.

jas. Seperti jika seseorang mengatakan, “Barang siapa yang menemukan mobil saya, maka dia akan mendapatkan pakaian”.

3. Manfaat yang diminta dalam akad *ji'ālah* harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syara'.
4. Ulama malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ji'ālah*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dibolehkan menyebutkan waktu dan pekerjaan yang diinginkan.

Dari uraian diatas mengenai penjelasan *ji'ālah* dan syarat-syarat yang sudah ditentukan, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan *ji'ālah* di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang tidak sesuai dengan ketentuan *ji'ālah* dalam hukum islam dan dari sudut pandang peneliti sendiri.

Seperti yang pernah terjadi di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang oleh penduduknya. Penulis meneliti di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang karena penulis pernah menyaksikan sendiri beberapa kali pelaksanaan *ji'ālah*, dan sepertinya dalam warga tersebut belum mengetahui jika dalam pelaksanaan *ji'ālah* pengumuman jumlah upahnya itu harus sebelum pelaksanaan *ji'ālah* dimulai. Kejadian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: semula ada salah satu warga yang kehilangan kalung emasnya di sungai saat warga tersebut membuang sampah, kemudian setelah beberapa hari kalung itu belum ditemukan, warga di Desa tersebut

kebetulan mengadakan pencarian ikan di sungai secara bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, orang yang kehilangan kalungnya di sungai mengadakan sayembara kepada warga yang mencari ikan, dan barang siapa yang berhasil menemukan kalung tersebut akan diberikan upah, tetapi tanpa menyebutkan berapa upah yang akan diberikan kepada orang yang berhasil menemukan kalung emas tersebut.

Selain itu, terjadi permasalahan lagi di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dengan kejadian yang sama mengenai kehilangan barang di Sungai yang disayembarakan kepada warga saat mencari ikan. Hanya saja letak objeknya yang berbeda, yaitu kapak yang jatuh di sungai saat warga memperkerjakan seseorang untuk menebang pohon. Ada juga kasus *ji'alah* yang baru terjadi yaitu mengenai sayembara penjualan ladang, barangsiapa yang bisa menjualkan ladang tersebut, maka ia berhak mendapatkan satu ekor kambing besar. Penjualan ladang ini disayembarakan karena sudah lama ladang tersebut ditawarkan namun tidak ada yang membeli, dikarenakan letak ladang yang tidak strategis, ada banyak yang mengatakan angker, dan selain itu pemilik ladang tidak mempunyai tanda bukti kepemilikan apapun seperti sertifikat, namun hanya memiliki SPPT (surat pembayaran pajak tanah). Setelah ladang tersebut laku terjual, pemilik tanah ternyata hanya mengasih imbalan kepada yang menjualkan ladang tersebut (makelar) diganti dengan uang yang jika dibelikan seekor kambing hanya mendapatkan kambing

kecil, dengan alasan penjualan harga ladang kurang besar nilai jualnya. Dari sinilah timbul kekecewaan dari pihak makelar yang merasa dibohongi oleh pemilik ladang.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Ji'ālah* di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang"**.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Adanya syarat pelaksanaan *ji'ālah*
2. Adanya pelaksanaan *ji'ālah*
3. Masyarakat yang mengikuti *ji'ālah* (sayembara)
4. Upah mengenai pelaksanaan *ji'ālah*
5. Persepektif ulama' mengenai pelaksanaan *ji'ālah* di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
6. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *ji'ālah* di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini maksimal maka penulis akan batasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Praktek tentang pelaksanaan *ji'ālah* yang terjadi dan pendapat masyarakat di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Pandangan Islam terhadap pelaksanaan *ji'ālah* dan pendapat masyarakat di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

C. Rumusan masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ji'ālah* dan pandangan penduduk di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *ji'ālah* dan pandangan penduduk di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.¹⁷

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti adalah, pertama: skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat

¹⁷ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

Penduduk Kampung Lebah Kecamatan Semarapura Kabupaten Klungkung Bali Tentang Barang Temuan Di Sungai Kaliunda”, oleh Umroh Susilo (skripsi) tahun 2011. Pada skripsi tersebut membahas tentang pengertian barang temuan, status kepemilikan, dan cara pemanfaatannya. Dimana kesimpulan pada penelitian sebelumnya yaitu, barang temuan wajib diumumkan dan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan aturan dan waktunya yang sudah ditentukan dalam fiqih-fiqih Islam.¹⁸

Kedua, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah”, oleh Akhmad Rifanto (skripsi) tahun 2009. Pada skripsi tersebut kesimpulannya yaitu bahwa akad *ji’alah* dalam ketentuan mekanisme penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syari’ah adalah menggantikan wadi’ah dalam sertifikat wadi’ah Bank Indonesia dan menggunakan prinsip kehati-hatian, menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat, memperhatikan dari segi manfaat, memenuhi aspek syari’ah.¹⁹

Penelitian yang penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan *ji’alah*. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang

¹⁸ Umroh Susilo, Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Penduduk Kampung Lebah Kecamatan Semarapura Kabupaten Klungkung Bali Tentang Barang Temuan Sungai Kaliunda, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 57.

¹⁹ Akhmad Rifanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 58.

dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

E. Tujuan penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ji'ālah* dan pandangan penduduk di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ji'ālah* dan pandangan penduduk di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan hasil penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan kegunaan:

1. Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih *muāmalah*.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ji'ālah*.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
- d. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

2. Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan *ji'ālah*.
- c. Untuk memberikan manfaat yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang praktik pelaksanaan *ji'ālah*.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

G. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan

tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Ji’alah* di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang”. Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

Hukum Islam : merupakan serangkaian peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *al-Qur’ān* dan *al-Hadīts* serta pendapat-pendapat para Fuqaha’.²⁰ Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan *ji’alah*.

Ji’alah : adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui dapat diartikan juga janji yang diberikan pada seseorang untuk melakukan sesuatu.

H. Metode penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cetakan 4, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), 154.

tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan atau peneliti dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Jadi metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, serta prosedurnya bagaimana.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, natural dan mendasar. Pendekatan kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan (sebagai subjek penelitian) dalam lingkungan hidup kesehariannya.²² Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan lapangan (*field note*), catatan pribadi (buku harian).²³

Adapun langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang baik dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 23.

²³ Ibid., 25.

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud.²⁴

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Dokumen: keadaan geografis, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Ngrandulor.
- b. Wawancara secara umum kepada masyarakat Desa Ngrandulor mengenai data pelaksanaan *ji'ālah* di masyarakat Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

2. Sumber data

Sumber data merupakan sumber dari mana sebuah data diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian terdiri dari:

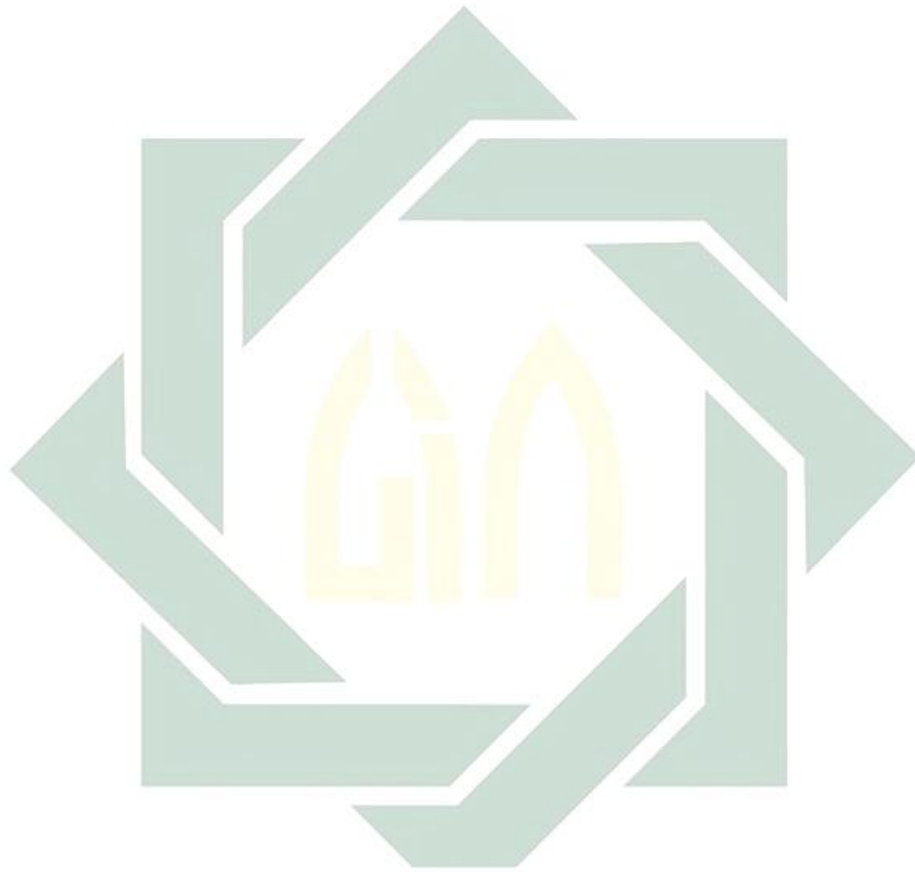
a. Sumber primer

Merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari informan).²⁵ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu beberapa informan yang terdiri dari pelaku pelaksanaan *ji'ālah* yang terjadi di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dalam hal ini yaitu Ibu Mudrikah, Bapak Syafi'i, dan Bapak Sholikin selaku orang yang mengadakan sayembara, serta Bapak Sardi, Bapak

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

Malik dan Bapak Khozin selaku pemenang dari sayembara, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama.



b. Sumber sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama).²⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Fiqih Mu'āmalah* oleh Abdul Aziz Muhammad Azam.
- 2) *Fiqih al-islāmī Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili.
- 3) *Fiqih Muāmalah* oleh Nasrun Haroen.
- 4) *Fiqih Muāmalah* oleh Helmi Karim
- 5) *Metode Penelitian Hukum* oleh Bambang Sunggono.
- 6) *Hukum Islam* oleh Hamid Laonso, Muhammad Jamil.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa adanya pengumpulan data maka penelitian tidak dapat dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi maupun komunikasi.²⁷

Semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara lisan kepada

Ibu Mudrikah selaku orang yang mengadakan sayembara, dan kepada

Bapak Sardi selaku pemenang dari sayembara.

b. Studi dokumen

²⁶ Ibid., 87.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian Cct. 2*, (Jakarta: PT Grafindo Cipta, 1993), 309.

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁸ Dalam hal ini yaitu data penelitian terdahulu, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana dalam teknik ini menggambarkan tentang proses awal mula terjadinya pelaksanaan *ji'alah* yang tidak sesuai dengan fiqih-fiqih Islam. Kemudian data tersebut dianalisis dalam persepektif hukum Islam.

Analisis tersebut menggunakan pola pikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil terhadap pelaksanaan *ji'alah* yang sesuai dengan syari'at Islam, kemudian di temukan pemahaman secara umum menurut persepektif hukum Islam untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143.

pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori, yang berisi tentang hukum Islam, penjelasan mengenai *ji'ālah*. Dalam hal ini memuat tentang pengertian, dasar hukum, akad, ketentuan dan syarat-syarat.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian dan pihak-pihak yang terlibat, serta proses terjadinya pelaksanaan *ji'ālah* di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Bab Keempat menguraikan tentang analisis hukum islam terhadap pelaksanaan *ji'ālah* dan pandangan penduduk di Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Bab Kelima yaitu penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

